



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 350/KPA.W17-A6/HKI/V/2026

TENTANG

KAMPANYE ANTI GRATIFIKASI PADA SURAT KEDINASAN PENGADILAN
AGAMA BONTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjadikan Pengadilan Agama Bontang menjadi Pengadilan yang menjunjung tinggi integritas dan moralitas para aparatur yang bersih dari praktek Gratifikasi dan hal-hal tercela lainnya sesuai Standar Zona Integritas Badan Peradilan Agama;
- b. bahwa dalam rangka merealisasikan hal tersebut, maka perlu mengimplementasikan anti gratifikasi pada setiap pembuatan surat kedinasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 528 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2918/DJA/OT.01.3/10/2018 tentang pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN



- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG KAMPANYE ANTI GRATIFIKASI PADA SURAT KEDINASAN PENGADILAN AGAMA BONTANG;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Bontang Nomor : 97/KPA.W17-A6/HKI/2024 tentang Kampanye Anti Gratifikasi Pada Surat Kedinasan Pengadilan Agama Bontang;
- KEDUA : Setiap surat kedinasan Pengadilan Agama Bontang yang keluar harus mencantumkan redaksi berikut :
“Kami senantiasa berkomitmen untuk mewujudkan Pengadilan Agama Bontang sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Dalam hal terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkannya melalui Sistem Pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>”.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

